

## BAB III

### RADIUS PENGELOLAAN KAWASAN PERLINDUNGAN DI PERHUTANI BERDASARKAN PK-SMPHT.01-001

#### 3.1 Hukum Kehutanan

##### 3.1.1 Pengertian Hukum

Dari dulu sampai dengan sekarang tidak pernah ada kesamaan pendapat di antara para sarjana tentang definisi dari hukum. Hal demikian terjadi disebabkan masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan perbedaan tersebut berkembang menjadi semakin luas yaitu hukum itu sebagai ilmu atau bukan, kalau sebagai ilmu apakah sebagai ilmu eksakta atau ilmu humaniora dan sebagainya (Subiharta, 2015)

Abdul Manan mengemukakan: “Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Jika hendak membuat definisi hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandang (Abdul Manan, 2018)

Pendapat Abdul Manan tersebut pada hakikatnya selaras dengan pendapat J. Van Apeldoorn yang mengatakan tidak mungkin memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum, karena begitu luas yang diaturnya hanya tujuan saja yang mengatur pergaulan hidup secara damai (Subiharta, 2015)

Terlepas dari berbagai pendapat tentang definisi dari hukum maka dapat ditarik pengertian bahwa hukum adalah sebagai suatu norma yang di dalamnya ada sanksi. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketenteraman. Hukum dapat tertulis atau tidak tertulis, hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum publik dan hukum privat. Karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum yang berkualitas, memegang teguh moralitas dan menjalankan dengan etis (Subiharta, 2015)

### 3.1.2 Hukum Kehutanan

Luas hutan yang ada di Indonesia seluas 144 juta hektar, dan hanya 118 juta hektar yang masih berupa hutan, dengan rincian hutan produksi seluas 49,3 juta hektar, hutan lindung seluas 39,9 juta hektar, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta hektar (Haeruman, 1992)

Hukum Kehutanan merupakan bidang hukum yang sudah sangat tua yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan pada tahun 1865. Hukum Kehutanan adalah terjemahan dari istilah *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno, yang dimaksud dengan *Forest Law* (Hukum Kehutanan) adalah: “The System or body old law relating to the royal forrest” yang adalah suatu system atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan. Kemudian dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971.

Di dalam Act 1971 ini tidak hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik) (Salim, 2003)

Lebih lanjut, Al Mar menjelaskan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan adalah rangkaian kaidah/norma dan peraturan yang hidup dan dipertahankan dalam hutan dan kehutanan. (Al Mar, 1993)

Lebih lanjut Kementerian Kehutanan merumuskan bahwa yang disebut hukum kehutanan ialah kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.

Berkaitan dengan ini, Salim H.S memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan (Salim, 2000)

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yang didefinisikan oleh Salim H.S yaitu:

- a. Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,
- b. Mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan dan
- c. Mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan (Salim, 2000)

### 3.1.3 Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan

Penggunaan hak-hak adat diatur sedemikian rupa, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangsa dan Negara. Apabila Negara menghendaki penguasaannya, hak-hak rakyat atas hutan harus mengalah demi kepentingan yang lebih besar. Penguasaan Negara ini semata-mata untuk mengatur dan merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adapun peraturan Perundang-Undangan di bidang kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pada dasarnya Undang-Undang ini tidak mengatur secara khusus tentang kehutanan, tetapi yang diatur hanyalah hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah semata-mata. Namun, ada satu ketentuan yang mengatur tentang kehutanan, terutama yang berkaitan dengan hasil hutan yaitu tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan sebagai berikut:

- a) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- b) Dengan mempergunaan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.


Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada warga Negara Indonesia (terutama yang memenuhi syarat) untuk memungut hasil hutan seperti kayu, rotan, Getah dan lain-lain. Kepada pemungut hasil hutan hanya diberikan hak untuk memungut hasil hutan semata-mata, sedangkan tanahnya tetap dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dengan demikian apabila sewaktu-waktu Negara membutuhkan tanah itu untuk kepentingan umum, izin memungut hasil hutan dapat dicabut, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang ini selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Konservasi Hayati (UUKH), terdiri atas empat belas bab dan empat puluh lima pasal, diundangkannya pada tanggal 10 Agustus 1990.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Konservasi Hayati adalah sebagai berikut:


- a) Pengertian, asas, dan tujuan konservasi sumber daya alam (Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- b) Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan (Pasal 6 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);

- 
- c) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (Pasal 11 sampai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- d) Kawasan suaka alam (Pasal 14 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990); 22
- e) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (Pasal 20 sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- f) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 26 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- g) Kawasan pelestarian alam (Pasal 29 sampai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- h) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- i) Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- j) Penyerahan urusan dan tugas pembantuan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- k) Penyidikan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- l) Ketentuan pidana (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- m) Ketentuan peralihan (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990);
- n) Ketentuan penutup (Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990).


- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 23 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a) Ketentuan umum (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- b) Asas, tujuan dan ruang lingkup (Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- c) Perencanaan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- d) Pemanfaatan (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- e) Pengendalian (Pasal 13 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- f) Pemeliharaan (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- g) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- h) Sistem informasi (Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
- i) Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 63 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);

- 
- j) Hak, kewajiban, dan larangan (Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
  - k) Peran masyarakat (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
  - l) Pengawasan dan sanksi administratif (Pasal 71 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
  - m) Penyelesaian sengketa lingkungan (Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009); 24 n. Penyidikan dan pembuktian (Pasal 94 sampai dengan 96 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
  - n) Ketentuan pidana (Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
  - o) Ketentuan peralihan (Pasal 121 sampai dengan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);
  - p) Ketentuan penutup (Pasal 124 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009).
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini merupakan ketentuan hukum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967. Hal hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sebagai berikut:

- 
- a) Ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999); b. Status dan fungsi hutan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- b) Pengurusan hutan (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- c) Perencanaan kehutanan (Pasal 11 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999); 25
- d) Pengelolaan hutan (Pasal 21 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- e) Penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan latihan serta penyuluhan kehutanan (Pasal 52 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- f) Penyerahan kewenangan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- g) Masyarakat hukum adat (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- h) Peran serta masyarakat (Pasal 68 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- i) Gugatan perwakilan (Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- j) Penyelesaian sengketa kehutanan (Pasal 74 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- k) Penyidikan (Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);

- l) Ketentuan pidana (Pasal 78 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- m) Ganti rugi dan sanksi administratif (Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- n) Ketentuan Peralihan (Pasal 81 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999);
- o) Ketentuan penutup (Pasal 83 sampai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999).

#### 3.1.4 Tindak Pidana Dalam Bidang Kehutanan

Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan yang dimana perbuatan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi (Salim, 2003). Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu Tindak Pidana Khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah Undang-Undang Umum.

Ditinjau dari segi bentuknya, kawasan hutan dibedakan menjadi empat, yaitu :

- a. Hutan Lindung
- b. Hutan Produksi
- c. Hutan Suaka Alam
- d. Hutan Wisata.

Untuk menentukan status hukum kawasan hutan itu harus dilakukan pengukuhan hutan ciri khas kawasan hutan dimana sebelumnya harus mengikuti beberapa prosedur, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Harus ada penetapan dari Menteri Kehutanan, yang dituangkan dalam surat Keputusan Menteri Kehutanan.
- b. Telah ada penetapan kawasan hutan.

Dalam pasal 50 UU Nomor 41 tahun 1999 dicantumkan berbagai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh setiap orang atau orang-orang tertentu yang berkaitan dengan kehutanan. Artinya kalau perbuatan tersebut tetap dilakukan dapat diartikan orang tersebut telah melakukan tindak pidana di bidang Kehutanan. Termasuk juga pada Pasal 38 ayat 4 disebutkan tentang larangan melakukan penambangan dalam kawasan hutan lindung secara terbuka. Lebih tegas disebutkan dalam Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang ancaman hukuman pidana yang dapat dikenakan terhadap orang-orang yang terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana disebut dalam Pasal 50 dan Pasal 38 ayat (4).

Penyebab terjadinya kerusakan pada hutan yaitu :

- a. Pembakaran Hutan

Pada prinsipnya, pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan. Pelaksanaan pembakaran hutan secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat berwenang. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran

hutan baik dengan sengaja atau terjadi kelalaian dari sipelaku (Indonesia & Djaja, 2009). Dalam hal ini ada 4 (empat) bentuk terjadinya pembakaran hutan yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pembakaran hutan dengan sengaja oleh orang tertentu, yang tidak memiliki izin atau kewenangan untuk berada di dalam kawasan hutan.
2. Pembakaran hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasuki kawasan hutan tanpa izin yang berwenang.
3. Pembakaran hutan dengan sengaja yang dilakukan oleh badan hukum atau orang yang diizinkan pihak berwenang didalam kawasan hutan
4. Pembakaran hutan dengan tidak sengaja yang dilakukan oleh badan hukum atau orang yang diizinkan pihak berwenang didalam kawasan hutan (Indonesia & Djaja, 2009).

Sesuai prinsip dan aturan hukum, bahwa setiap orang atau badan hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan membakar hutan kecuali dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah untuk tujuan-tujuan yang ditentukan, misalnya: Pembakaran hutan untuk kepentingan pembuatan padang rumput makanan ternak atau Pembakaran dilakukan untuk kepentingan persiapan lokasi penanaman pohon di kawasan hutan.

Pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan yang dikehendaki dan telah memperoleh persetujuan pemerintah yang dinyatakan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sebaliknya, diletakkan suatu kewajiban didalam hukum perlindungan hutan, bahwa setiap

orang wajib ikut serta didalam usaha pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan.

b. Perizinan

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 pasal 12 menjelaskan bahwa

“setiap orang dilarang :

- a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f) .....

Pemungutan hasil hutan di dalam kawasan hutan harus memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memberikan izin. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil hutan adalah segala hasil-hasil yang berasal dari hutan, berupa tumbuh-tumbuhan (flora), satwa (fauna). Hasil hutan yang berupa tumbuhan, misalnya: batang kayu, ranting kayu, rotan, bambu, pohon, sagu, pohon aren, rumputan, bunga, damar, minyak kayu, getah kayu, dan jenis tumbuhan lainnya. Hasil hutan berupa satwa, misalnya pada: hewan

jenis mamalia, jenis aves, jenis melata, jenis serangga, jenis ikan dan coral.

Baik satwa maupun tumbuhan memiliki spesifikasi dan keunikan sehingga berbagai spesies diantaranya dilindungi dan dijaga dari bahaya kepunahan.

- c. Kepemilikan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;
- d. Melakukan kegiatan eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri. Yang dimaksud Eeksploitasi adalah kegiatan menambang untuk menghasilkan bahan galian dan pemafaatannya.
- e. Pemungutan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut.
- f. Penggembalaan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- g. Penggunaan alat-alat berat untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
- h. Membawa alat-alat yang dapat digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- i. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan, serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;

- j. Membawa tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

### 3.1.5 Analisis Penebangan Pohon Yang Telah Dilakukan Perhutani Disekitar Kawasan Perlindungan Berdasarkan PK-SMPHT.01-001

Penebangan pohon yang telah dilakukan oleh Perhutani didasarkan pada PK-SMPHT.05-007 yang didalamnya terdapat ketentuan dan batasan-batasan mengenai apa saja yang harus dilakukan Perhutani dalam melakukan penebangan pohon. Dalam PK-SMPHT.05-007 bagian 6.2.1 menyebutkan bahwa :

“Kegiatan perencanaan yang telah dilaksanakan tersebut perlu di verifikasi.

6.2.1. Kegiatan dalam verifikasi adalah :

#### 6.2.1.1. Koleksi Data dan Peta Rencana Tebangan

Data yang dikumpulkan berupa data dasar petak tebangan yang berisi nomer petak dan luas, batas tebangan, batas blok tebangan, Disamping itu juga data – data tentang areal perlindungan di dalam dan sekitar petak tebangan ( LDTI, situs, KPS, habitat satwa penting ), jalan sarad, tempat pengumpulan. Semua informasi tersebut diatas dituangkan di dalam peta yang disiapkan oleh bagian perencanaan KPH ( peta rencana operasional pemanenan).

## 6.2.1.2. Verifikasi Perencanaan Dibanding Kondisi Lapangan

6.2.1.2.1. Data dan informasi pada peta divalidasi dengan kondisi lapangan.

6.2.1.2.2. Data yang diverifikasi meliputi tanda batas perlindungan, batas blok, jalan sarad, tempat pengumpulan (sesuai cek list yang disiapkan, seperti pada lampiran 21).

6.2.1.2.3. validasi peta waktunya bersamaan dengan pelaksanaan *her klem*.

6.2.1.2.4. Up date peta.

Berdasarkan hasil verifikasi dilakukan perbaikan/ up date peta yang akan digunakan. Peta hasil updating dipergunakan sebagai peta acuan kegiatan pemanenan dan ditempel pada barak kerja. .... “

Berdasarkan PK tersebut dapat diketahui bahwa sebelum melakuakn penebangan pohon, Perhutani terlebih dahulu melakukan verifikasi data sekitar petak tebangan agar tebangan yang akan dilaksanakan tidak masuk ke dalam kawasan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai kawasan perlindungan. Lebih lanjut Perhutani dalam penandaan batas Kawasan Perlindungan mengacu pada PK-SMPHT.01-001 yang tertera pada bagian 6.2.2 yaitu :

### “6.2.2 Kriteria-Kriteria

#### 6.2.2.1 Sempadan Sungai Besar dan Sungai Kecil (Ditetapkan oleh Pemerintah)

6.2.2.1.1 Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

6.2.2.1.2 Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai

6.2.2.2 Sempadan sungai, selokan dan saluran air yang tidak ditetapkan oleh pemerintah.

6.2.2.2.1 Lebar sempadan sungai tidak ditetapkan oleh pemerintah

6.2.2.2.1.1 Selebar 50 m di kanan kiri untuk lebar sungai lebih besar dari 10 m dan mengalir air secara terus menerus.

6.2.2.2.1.2 Selebar 20 m di kanan kiri untuk lebar sungai kurang dari 10 m dan mengalir air secara terus menerus

6.2.2.3 Sempadan Pantai

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

6.2.2.4 Sempadan Danau/Waduk

Garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

6.2.2.5 Sempadan Mata Air

Garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.”

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa “ setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 2 (dua) kali

kedalaman jurang dari tepi jurang; 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) huruf c, maka kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh Perhutani disekitar kawasan perlindungan terdapat tebangan secara ilegal atau tidak sah secara hukum.

